



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Julita Bin Alm. Hasbi.
2. Tempat lahir : Pulo Kreut
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Bakti Kecamatan Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman Julita Bin Hasbi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Julita Bin Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herma Julita Bin Hasbi berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD Nopol BL 4846 EM No rangka MH1HB41136K195482 No Mesin HB41E-1196036 warna KB hitam nama pemilik Nasruddin;
  - Dikembalikan kepada saksi korban Sabirin Bin Alm.Basyarah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN JULITA Bin HASBI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Jalan Sawah Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dari berangkat dari Gampong Cot Gut hendak pergi ke gampong kabu tunong dengan berjalan kaki, dalam perjalanan tepatnya di jalan sawah Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor merk honda NF 100 SLD warna hitam nomor rangka MH1HB41136K195482, No mesin HB41-1196036 tahun 2006 An.Nasruddin yang terparkir dibawah pohon kuini, lalu Terdakwa memperhatikan situasi dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor merk honda NF 100 SLD warna hitam nomor rangka MH1HB41136K195482, No mesin HB41-1196036 tahun 2006 An.Nasruddin yang terparkir di bawah pohon kuini tersebut dan langsung mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di engkol dan hidup, setelah 1(satu) unit sepeda motor merk honda NF 100

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLD warna hitam nomor rangka MH1HB41136K195482, No mesin HB41-1196036 tahun 2006 An.Nasruddin tersebut hidup Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut melalui jalan betong menuju ke gampong cot mue, didalam perjalanan menuju gampong cut mue Terdakwa meminta tolong sama Saksi TARMIZI Bin Alm MUREN "Bang Kawanin saya bentar antarkan sepeda motor ini ke Gp Cot Mue" lalu terdakwa bersama dengan saksi TARMIZI Bin Alm MUREN pergi menuju Gampong Cut Mue, setelah sampai di gampong Cut mue terdakwa pergi ke rumah Saksi M.NUR.US Bin Alm USMAN, lalu terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M.NUR.US Bin Alm USMAN dan meninggalkan 1(satu) unit sepeda motor merk honda NF 100 SLD warna hitam nomor rangka MH1HB41136K195482, No mesin HB41-1196036 tahun 2006 An.Nasruddin kepada saksi M.NUR.US Bin Alm USMAN;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabirin Bin Alm Basyarah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib pada selesai bekerja disawah dan langsung menuju ke sepeda motor milik saksi yang diparkir dibawah pohon kuini di jalan gampong dekat sawah;
  - Bahwa sepeda motor saksi dalam posisi tidak terkunci stang;
  - Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat saksi terakhir memarkirkannya;
  - Bahwa saksi di jalan berjumpa dengan saksi Ade Irawan dan saksi memberitahukan kepada saksi Ade Irawan kalau sepeda motor saksi sudah tidak berada ditempat saksi parkir terakhir kali;
  - Bahwa sepeda motor saksi adalah merk Honda NF warna hitam tahun 2006 BL 4846 EM Nomor rangka MH1HB41136K195482, nomor mesin HB41E-1196036 atas nama Nasruddin;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi setelah terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi sekitar R.2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Ade Irawan Bin Ambia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di gampong Kabu Tunong saksi korban Sabirin telah kehilangan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda NF warna hitam BL 4846 EM;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban kehilangan sepeda motor setelah saksi diberitahu oleh saksi korban;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sabirin setelah Polisi menangkap terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. M.Nur Us Bin Alm.Usman dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan sepeda motor dirumah saksi yang katanya milik terdakwa
  - Bahwa terdakwa meminjam uang pada saksi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa sering menjual buah sawit pada saksi dan terdakwa sebagai pemanen kebun;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Tarmizi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 saksi berjumpa dengan terdakwa dan terdakwa meminta tolong untuk menemaninya mengantar sepeda motor ke gampong Cot Mue;
  - Bahwa kemudian saksi dibonceng terdakwa menuju ke Gampong Cot Mue;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda NF warna hitam;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Sabirin;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 10.00 wib di jalan Dusun Jembreg gampong Alue Bata Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya oleh masysrakat setempat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Sabirin yang diparkir di jalan sawah Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF warna hitam yang diparkir di jalan dekat sawah dalam keadaan setang tidak terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat keadaan disekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata hidup dan langsung terdakwa bawa pergi;
- Bahwa di jalan terdakwa bertemu dengan Tarmizi dan meminta Tarmizi menemani terdakwa menuju ke Gampong Cot Mue ke rumah ayah Mimi dan menitipkan sepeda motor tersebut di sana lalu terdakwa meminjam uang kepada ayah Mimi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD Nopol BL 4846 EM No rangka MH1HB41136K195482 No Mesin HB41E-1196036 warna KB hitam nama pemilik Nasruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Sabirin telah kehilangan sepeda motor milik saksi yang diparkir dibawah pohon kuini di jalan gampong dekat sawah di Desa Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sekira pukul 08.00 wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Sabirin yang diparkir di jalan Desa kabu Tunong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sepeda motor saksi Sabirin dalam posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor saksi Sabirin adalah merk Honda NF warna hitam tahun 2006 BL 4846 EM Nomor rangka MH1HB41136K195482, nomor mesin HB41E-1196036 atas nama Nasruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Herman Julita Bin Hasbi yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang atau memindahkannya yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Herman Julita Bin Alm.Hasbi telah mengambil sepeda motor milik saksi Sabirin yang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang di jalan sawah di Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Sabirin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka diketahui bahwa terdakwa Herman Julita Bin Alm.Hasbi telah mengambil sepeda motor yang merupakan milik saksi Sabirin tanpa seizing pemiliknya yang sah maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD Nopol BL-4846-EM No rangka MH1HB41136K195482 dan No mesin HB41E-1196036 warna hitam KB atas nama Nasruddin maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sabirin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Julita Bin Alm.Hasbi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SLD Nopol BL-4846-EM No rangka MH1HB41136K195482 dan No mesin HB41E-1196036 warna hitam KB atas nama Nasruddin;Maka akan dikembalikan saksi korban Sabirin Bin Basyarah;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Skm





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)